



PENETAPAN

Nomor 106/Pdt.P/2020/PA.Min

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Maninjau yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara pengesahan nikah yang diajukan oleh:

Arfendika bin Krisman, tempat/tanggal lahir Jakarta/14 Maret 1986, NIK. 1571021403860042, agama Islam, pendidikan Sekolah Menengah Atas, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jorong Talago Kenagarian Malalak Selatan Kecamatan Malalak Kabupaten Agam. Sebagai **Pemohon I**;

Desmawati binti Basir, tempat/tanggal lahir Lambau/03 November 1985, agama Islam, pendidikan Sekolah Menengah Atas, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Jorong Talago Kenagarian Malalak Selatan Kecamatan Malalak Kabupaten Agam. Sebagai **Pemohon II**;

Untuk selanjutnya disebut juga **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan pihak yang berperkara;
Telah memperhatikan dan mempelajari alat bukti yang diajukan di persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 23 November 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Maninjau di bawah register Nomor 106/Pdt.P/2020/PA.Min tanggal 25 November 2020, telah mengajukan permohonan dengan dalil-dalil berbunyi sebagai sebagai berikut:



1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 21 Juli 2011 di Jorong Talago Kenagarian Malalak Selatan Kecamatan Malalak Kabupaten Agam di hadapan Qadhi Nikah yang bernama Labai Basir dengan wali nikah yang bernama Basir (Ayah Kandung Pemohon II) dan disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama Labai Bujang dan Katik Kasek dengan mahar Seperangkat Alat Shalat;
2. Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus Jejak dan Pemohon II berstatus Gadis;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon I dengan Pemohon II membina rumah tangga di Jorong Talago Kenagarian Malalak Selatan Kecamatan Malalak Kabupaten Agam sampai sekarang dan telah dikarunia 2 (dua) orang anak yaitu: 1. Rayhan Prasetya, laki-laki, tanggal lahir: 29 Januari 2013 dan 2. Refan Firmansyah, laki-laki, tanggal lahir: 15 Desember 2016;
4. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan juga tidak sesusuan dan telah dilaksanakan sesuai dengan syari'at Islam;
5. Bahwa selama dalam ikatan pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II, tidak pernah ada gugatan tentang keabsahan pernikahan tersebut, baik dari pihak keluarga kedua belah pihak maupun dari masyarakat banyak;
6. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II belum pernah mendapatkan bukti pernikahan berupa Kutipan Akta Nikah, karena Pemohon I dengan Pemohon II tidak menikah secara hukum akan tetapi sesuai dengan syariat Islam sehingga tidak tercatat dan terdaftar di Kantor Urusan Agama;
7. Bahwa pada saat ini Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan nikah (Itsbat Nikah) sebagai bukti nikah Pemohon I dengan Pemohon II, untuk pengurusan Akte Kelahiran Anak dan untuk keperluan lainnya;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, para Pemohon memohon kepada Ketua c.q. Majelis Hakim Pengadilan Agama Maninjau untuk memeriksa perkara ini dan menjatuhkan penetapan dengan amar sebagai berikut:

PRIMAIR

Halaman 2 dari 12 halaman Putusan Nomor 106/Pdt.P/2020/PA.Min



1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sahnyalah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 21 Juli 2011 di Jorong Talago Kenagarian Malalak Selatan Kecamatan Malalak Kabupaten Agam;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Pemohon I dan Pemohon II telah dipanggil untuk datang menghadap di persidangan. Adapun mengenai panggilan terhadap Para Pemohon *a quo* sebagaimana telah tercatat dalam berita acara persidangan.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, Pemohon I dan Pemohon II *in person* datang menghadap ke persidangan;

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon *a quo*;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon di persidangan telah mengajukan alat bukti saksi dua orang sebagai berikut:

1. Basir bin Gibab, umur 64 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Jorong Talago Kenagarian Malalak Selatan Kecamatan Malalak Kabupaten Agam, di bawah sumpahnya secara agama Islam menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II. Saksi adalah ayah kandung Pemohon II sekaligus mertua bagi Pemohon I;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II merupakan suami isteri;
- Bahwa keduanya menikah pada tanggal 21 Juli 2011 di Malalak dengan status jejaka dan gadis;
- Bahwa pernikahan mereka dilaksanakan secara syariat Islam;
- Bahwa saksi hadir sewaktu prosesi pernikahan mereka tersebut.



Adapun yang wali nikah pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah saksi sendiri selaku ayah kandung Pemohon II yang bernama Basir;

- Bahwa yang menjadi saksi pernikahan mereka bernama Labai Bujang dan Katik Kasek;
- Bahwa mahar pernikahan mereka seingat saksi berupa seperangkat alat shalat dibayar tunai;
- Bahwa dari pernikahan mereka tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai anak 2 (dua) orang;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan *nasab*, sesuan atau hubungan lainnya yang membuat keduanya terlarang untuk menikah secara *syara'* maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa atas (status) pernikahan Pemohon I dan Pemohon II sampai keduanya mempunyai keturunan, tidak ada bantahan atau sanggahan dari pihak manapun;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan Pemohon II adalah satu-satunya isteri Pemohon I;
- Bahwa pernikahan mereka tidak dicatatkan di KUA setempat;

2. Katik Kasek bin Marak, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Jorong Balai Satu Kenagarian Malalak Selatan Kecamatan Malalak Kabupaten Agam, di bawah sumpahnya secara agama Islam menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II. Saksi adalah paman Pemohon II;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II merupakan suami isteri;
 - Bahwa keduanya menikah pada tanggal 21 Juli 2011 di Malalak dengan status jejaka dan gadis;
 - Bahwa pernikahan mereka dilaksanakan secara syariat Islam;
 - Bahwa saksi hadir sewaktu prosesi pernikahan mereka tersebut.
- Adapun yang wali nikah pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II



adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Basir;

- Bahwa yang menjadi saksi pernikahan mereka bernama Labai Bujang dan Katik Kasek;

- Bahwa seingat saksi mahar pernikahan mereka adalah seperangkat alat shalat dibayar tunai;

- Bahwa dari pernikahan mereka tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai anak 2 (dua) orang;

- Bahwa dari yang saksi ketahui antara Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan *nasab* atau hubungan lainnya yang membuat keduanya terlarang untuk menikah secara *syara'* maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- Bahwa atas (status) pernikahan Pemohon I dan Pemohon II sampai keduanya mempunyai keturunan, tidak ada bantahan atau sanggahan dari pihak manapun;

- Bahwa setahu saksi, Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan Pemohon II adalah satu-satunya isteri Pemohon I;

- Bahwa pernikahan mereka tidak dicatatkan di KUA setempat;

Bahwa Para Pemohon telah mencukupkan keterangan saksi tersebut dengan tidak mengajukan bukti apapun lagi;

Bahwa Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan akhir tetap dengan permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa selanjutnya untuk meringkas uraian dalam penetapan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk kepada berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisah dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pokok perkara dalam permohonan ini adalah mengenai pengesahan nikah;

Halaman 5 dari 12 halaman Putusan Nomor 106/Pdt.P/2020/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama (*absolute competentie*) dan oleh karena Para Pemohon berdasarkan pengakuannya dan sebagaimana pula telah ternyata pada relaas panggilan bertempat kediaman di Kecamatan Malalak Kabupaten Agam yang berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 200/KMA/SK/X/2020 tanggal 9 Oktober 2020 (Lampiran) merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Maninjau, maka demikian Pengadilan Agama Maninjau berwenang mengadili perkara tersebut (*relative competentie*);

Menimbang, bahwa permohonan pengesahan (*itsbat*) nikah diajukan oleh Para Pemohon secara *voluntair*, maka akan dipertimbangkan apakah permohonan Para Pemohon tersebut telah memenuhi syarat-syarat formil suatu permohonan atau tidak;

Menimbang, bahwa memaknai ketentuan pasal 8 ayat (1), (2), dan (3) Rv, permohonan yang diajukan Para Pemohon telah sesuai dan/atau telah memenuhi syarat-syarat formil suatu permohonan, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan Para Pemohon tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (secara *dejure*) pernikahan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah. Namun demikian, dalam hal pernikahan tidak dapat dibuktikan dengan Akta nikah, maka dapat diajukan *itsbat* (pengesahan) nikahnya ke Pengadilan Agama (*vide* Pasal 7 ayat [2] Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan, sebagaimana termuat dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa suatu pernikahan dipandang sah apabila telah memenuhi rukun-rukun

Halaman 6 dari 12 halaman Putusan Nomor 106/Pdt.P/2020/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pernikahan itu sendiri, yaitu adanya calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi, dan terjadinya *ijab-qabul*;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam petitum permohonannya angka 2, mohon kepada Majelis Hakim agar “Menetapkan sah perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 21 Juli 2011” dengan dalil-dalil yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 21 Juli 2011 Para Pemohon telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Malalak Kabupaten;
- Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa pernikahan tersebut dilangsungkan di Jorong Talago Kenagarian Malalak Selatan Kecamatan Malalak Kabupaten Agam dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama Basir dengan saksi nikah dua orang yang masing-masing bernama Labai Bujang dan Katik Kasek dengan mas kawin berupa seperangkat alat shalat dibayar tunai;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa setelah pernikahan para Pemohon hidup rukun dan telah melakukan hubungan suami isteri (*ba'da dukhul*) dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan Pemohon I tidak memiliki isteri lain selain Pemohon II dan sebaliknya Pemohon II tidak memiliki suami lain selain Pemohon I;
- Bahwa pernikahan Para Pemohon tidak tercatat dan sampai sekarang Para Pemohon tidak mempunyai Kutipan Akta Nikah, karena pernikahan Para Pemohon tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Malalak

Halaman 7 dari 12 halaman Putusan Nomor 106/Pdt.P/2020/PA.Min



Kabupaten Agam;

- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan ini kepada Majelis Hakim untuk menyatakan sahnya perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II tersebut;

Menimbang, bahwa sebagaimana tertuang Pasal 7 ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan Agama dapat memberikan penetapan pengesahan nikah yang salah satunya berkenaan dengan perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat permohonan Para Pemohon *a quo* patut dan beralasan untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa meskipun demikian, sesuai dengan ketentuan pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1865 KUH Perdata, Para Pemohon tetap dibebani pembuktian untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa memenuhi ketentuan dimaksud, Para Pemohon di persidangan telah menghadirkan **bukti saksi** yang akan di pertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan Para Pemohon di persidangan yang masing-masing bernama **Basir bin Gibab** dan **Katik Kasek bin Marak**. Kedua saksi ini telah disumpah (*vide* Pasal 175 R.Bg). Maka sesuai dengan ketentuan Pasal 172 ayat (1) dan (2) R.Bg, menurut Majelis Hakim, *in casu* dalam perkara ini kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil kesaksian dan dapat didengar keterangannya untuk dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini. Adapun keterangan saksi-saksi tersebut sebagaimana dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa keterangan (dibawah sumpahnya) yang diberikan kedua saksi tersebut bersumber dari pendengaran, penglihatan dan pengetahuan sendiri yang pada pokoknya bersesuaian antara satu dengan lainnya serta pada prinsipnya (setelah dikonstruksi) bersesuaian dengan dalil



permohonan Para Pemohon, oleh karenanya telah memenuhi syarat materiil kesaksian. Hal mana sejalan dengan ketentuan pasal 307, 308, dan 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, kedua saksi *a quo* telah memenuhi syarat formil dan materiil bukti saksi, oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berpijak pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berdasarkan keterangan Para Pemohon yang dikuatkan dengan keterangan saksi yang diajukan di persidangan, setelah mengkonstatir, menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang prosesi akad nikahnya dilaksanakan pada tanggal 21 Juli 2011 di Kecamatan Malalak Kabupaten;
- Bahwa pernikahan tersebut dilaksanakan menurut agama Islam dengan wali nikahnya adalah wali *mujbir* yaitu ayah kandung Pemohon II yang bernama Basir;
- Bahwa *ijab* diucapkan oleh wali nikah tersebut dan *qabul* diucapkan oleh Pemohon I;
- Bahwa yang ditunjuk/ditetapkan sebagai saksi nikah yang diduga kuat, dianggap pantas dan layak serta diakui kesaksiannya adalah dua orang, masing-masing bernama Labai Bujang dan Katik Kasek;
- Bahwa mahar (mas kawin) yang diberikan oleh Pemohon I dari pernikahan tersebut kepada Pemohon II adalah seperangkat alat shalat dibayar tunai;
- Bahwa sewaktu pernikahan dilangsungkan, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak terdapat larangan perkawinan secara *syara'*, sehingga terhadap pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada bantahan/sanggahan dari pihak lain;
- Bahwa sejak akad nikah, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan Pemohon II adalah satu-satunya isteri Pemohon I



sampai sekarang;

- Bahwa dari pernikahannya tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai anak tiga orang sebagaimana tertera pada permohonan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, setelah dikonstituir, terbukti bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilangsungkan secara Islam pada tanggal 21 Juli 2011 di Kecamatan Malalak Kabupaten Agam; dengan *ijab* diucapkan oleh wali *mujbir* (yaitu ayah kandung Pemohon II) selaku wali nikah dan *qabul* diucapkan oleh Pemohon I; dan dengan disaksikan oleh dua orang saksi nikah. Hal mana berarti telah memenuhi rukun pernikahan. Adapun kewajiban Pemohon I selaku calon mempelai laki-laki membayar/memberikan mahar kepada Pemohon II selaku calon mempelai wanita telah dibayarkan/diserahkannya dengan tunai, yaitu berupa seperangkat alat shalat;

Menimbang, bahwa juga berdasarkan fakta tersebut di atas, terbukti dan nyata bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada larangan atau halangan untuk melangsungkan pernikahan berdasarkan *syara'*;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fiqh dalam Kitab *Bughyah al-Murtasyidin*, halaman 298 yang berbunyi:

فإذا شهدت لها بينة على وقف الدعوى ثبت زوجية.

"Maka jika telah ada saksi yang memberikan kesaksian (*atau cukup bukti*) sesuai dengan yang didalilkan oleh seseorang (*in casu* Para Pemohon) tentang (keabsahan) pernikahannya, maka tetaplah hukum pernikahannya;

dan Kitab *I'annah al-Thalibin*, Juz IV, halaman 254, yang berbunyi:

وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحتة وشروطه من نحو ولي وشاهد ين عدول.

"Dan dalam pengakuan tentang sebuah pernikahan, harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil."

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah hidup bersama

Halaman 10 dari 12 halaman Putusan Nomor 106/Pdt.P/2020/PA.Min



dalam satu atap sampai mempunyai keturunan di tengah-tengah masyarakat religius (beragama). Maka sekiranya Pemohon I dan Pemohon II hidup bersama di luar pernikahan, tentu akan dipermasalahkan oleh masyarakat dan kenyataannya Pemohon I dan Pemohon II dapat diterima oleh masyarakat sebagai pasangan suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Para Pemohon (petitum angka 2) telah terbukti dan beralasan hukum, oleh karena itu sudah seharusnya **dikabulkan**;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon tersebut telah dikabulkan, maka demikian Majelis Hakim menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Arfendika bin Krisman**) dengan Pemohon II (**Desmawati binti Basir**) yang dilaksanakan pada tanggal 21 Juli 2011 di Kecamatan Malalak Kabupaten Agam, sebagaimana akan ditegaskan dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama adalah termasuk dalam bidang perkawinan serta diajukan secara *voluntair*, maka semua biaya yang timbul akibat permohonan ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syara'* yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (**Arfendika bin Krisman**) dengan Pemohon II (**Desmawati binti Basir**) yang dilaksanakan pada tanggal 21 Juli 2011 di Kecamatan Malalak Kabupaten Agam;
3. Membebankan kepada Para Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp346.000,00 (tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Halaman 11 dari 12 halaman Putusan Nomor 106/Pdt.P/2020/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Maninjau pada hari Senin tanggal 14 Desember 2020 M, bertepatan dengan tanggal 29 Rabiul Akhir 1442 H oleh kami **Taufik, S.H.I., M.A.** sebagai Ketua Majelis, **M. Yanis Saputra, S.H.I.** dan **Mutiara Hasnah, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh **Hasbi, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri Pemohon I dan Pemohon II.

Ketua Majelis

Hakim Anggota

M. Yanis Saputra, S.H.I.
Hakim Anggota

Taufik, S.H.I., M.A.

Mutiara Hasnah, S.H.I.
Panitera Pengganti

Hasbi, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,00
2.	Biaya Proses	Rp 50.000,00
3.	Biaya Panggilan Para Pemohon	
	Rp230.000,00	
4.	PNBP Biaya Panggilan	Rp
	20.000,00	
5.	Biaya Redaksi	Rp 10.000,00
6.	Biaya Meterai	<u>Rp 6.000,00</u>
	Jumlah	Rp346.000,00

Halaman 12 dari 12 halaman Putusan Nomor 106/Pdt.P/2020/PA.Min



(tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah)

Halaman 13 dari 12 halaman Putusan Nomor 106/Pdt.P/2020/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)